

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang istilah-istilah, dan teori-teori yang mendukung, dan berhubungan dengan pembahasan karya tulis ini, yang bersumber dari referensi buku-buku dan juga observasi selama penulis melaksanakan praktek darat (prada). Berikut merupakan penjelasan dari beberapa istilah yang berkaitan dengan Peranan Syahbandar Tanjung Balai Karimun dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut Di Tanjung Balai Karimun.

##### **1. Pengertian Peranan**

Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. (KBBI, 2007)

Definisi lain menurut yaitu peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. (Soerjono Soekanto, 2002)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa peranan merupakan tindakan atau pola tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, organisasi ataupun suatu manajemen karena memiliki tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing karakteristik tersebut dalam rangka mengatasi suatu hal maupun permasalahan yang sedang terjadi.

##### **2. Pengertian Syahbandar**

Kata Syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata Syah dan Bandar. Syah berarti penguasa dan kata Bandar berarti pelabuhan-pelabuhan dan sungai-

sungai yang digunakan sebagai tempat kepil atau tempat labuh, tempat-tempat kepil pada jembatan punggah dan jembatan muat, dermaga-dermaga dan cerocok-cerocok, dan tempat-tempat kepil lain yang lazim digunakan oleh kapal-kapal, juga daerah laut yang dimaksudkan sebagai tempat-tempat kepil kapal-kapal yang karena saratnya atau sebab lain, tidak dapat masuk dalam batas-batas tempat-tempat kepil yang lazim digunakan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
2. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
3. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar.
4. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
6. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri.
7. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan serta sarana bantu navigasi pelayaran.
8. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan.
9. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan.
10. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan pada kepelabuhanan, dan
11. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

### 3. Pengertian Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

### 4. Pengertian Pencemaran

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/ udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran terhadap lingkungan dapat terjadi di

mana saja dengan laju yang sangat cepat, dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat.

## 5. Pengertian Lingkungan

Lingkungan adalah kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di laut, dengan lembaga-lembaga yang mencakup penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik. Lingkungan juga dapat diartikan ke dalam segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

Lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di Bumi atau bagian dari Bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan.

lingkungan secara umum adalah kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Secara singkat, definisi lingkungan secara umum adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

## 6. Pengertian Laut

Laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam arti yang lebih luas, "laut" adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di Bumi yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama. Laut mempengaruhi iklim Bumi dan memiliki peran penting dalam siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen. Meskipun laut telah dijelajahi dan diarungi sejak

zaman prasejarah, kajian ilmiah modern terhadap laut yaitu oseanografi baru dimulai pada masa ekspedisi HMS *Challenger* dari Britania Raya pada tahun 1870-an. Laut pada umumnya dibagi menjadi lima samudra besar yang meliputi empat samudra yang diakui Organisasi Hidrografi Internasional (Samudra Atlantik, Pasifik, Hindia, dan Arktik) dan Samudra Selatan.

Akibat pergeseran benua, saat ini Belahan Bumi Utara memiliki rasio antara luas daratan dan laut yang lebih seimbang (sekitar 2:3) daripada Belahan Bumi Selatan yang nyaris keseluruhan merupakan samudra (1:4). Kadar salinitas di samudra lepas secara umum bernilai sekitar 3,5%, tetapi variasi dapat ditemukan di perairan yang lebih dikelilingi daratan, di dekat muara sungai besar, atau di kedalaman besar. Sekitar 85% dari zat yang terlarut di lautan lepas adalah natrium klorida. Perbedaan salinitas dan suhu di antara wilayah-wilayah laut menimbulkan arus termohalin. Pengaruh ombak, yang dihasilkan oleh angin dan oleh pasang surut laut, menimbulkan arus permukaan. Arah aliran arus diatur oleh daratan di permukaan dan bawah laut serta oleh efek Coriolis akibat rotasi Bumi.

Perubahan ketinggian permukaan laut pada masa lalu meninggalkan landas benua, yaitu wilayah dangkal di laut yang dekat dengan darat. Wilayah yang kaya akan nutrisi ini dihuni oleh kehidupan yang menjadi sumber makanan bagi manusia seperti ikan, mamalia, krustasea, moluska, dan rumput laut, baik yang ditangkap dari alam liar maupun yang dikembangkan dalam tambak. Keanekaragaman hayati laut yang paling beragam berada di wilayah terumbu karang tropis. Dahulu, perburuan paus di laut lepas umum dilakukan, tetapi jumlah paus yang kian menurun memicu upaya konservasi dari berbagai negara yang menghasilkan sebuah moratorium terhadap perburuan paus komersial. Kehidupan di laut juga dapat ditemukan di kedalaman yang jauh dari jangkauan sinar matahari. Ekosistem di laut dalam didukung oleh ketersediaan nutrisi dari celah-celah hidrotermal. Kehidupan di

Bumi kemungkinan bermula dari sana dan mikroba air umumnya dianggap sebagai pemicu peristiwa peningkatan oksigen zaman dahulu di atmosfer Bumi. Baik tumbuhan maupun hewan mula-mula berevolusi di laut.

Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan, transportasi, dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Hal-hal tersebut membuat laut diperhitungkan dalam strategi peperangan. Di sisi lain, laut juga dapat menjadi sumber ancaman bencana seperti tsunami dan siklon tropis. Pengaruh-pengaruh tersebut menjadikan laut sebagai aspek penting dalam kebudayaan manusia. Mulai dari berbagai dewa-dewa laut yang dapat ditemukan di berbagai kebudayaan, puisi epos karya penulis Yunani Kuno yaitu Homeros, atau penguburan manusia di laut hingga perubahan yang ditimbulkan oleh Pertukaran Kolumbus, seni kelautan hiperealisme, dan musik yang terinspirasi dari laut seperti "Laut dan Kapal Sinbad" karya Nikolai Rimsky-Korsakov. Laut juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan waktu luang manusia seperti berenang, menyelam, selancar, dan berlayar. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan pertanian intensif kini menimbulkan polusi laut. Karbon dioksida di atmosfer yang makin meningkat jumlahnya menurunkan nilai pH laut melalui proses pengasaman samudra. Pemancingan berlebihan juga menjadi masalah bagi laut yang merupakan kepemilikan bersama.

## **2.2 Bidang yang Terkait Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Laut.**

Bidang yang penting terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran adalah Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, penerbitan surat persetujuan berlayar, kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air, bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, pengisian bahan bakar, limbah B3, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pelaksanaan

bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/SAR*), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran serta pemadaman kebakaran di pelabuhan, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code/SPS Code*), pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

### **2.3 Penanggulangan Pencemaran**

Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan adalah segala tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu serta terkoordinasi untuk mengendalikan, mengurangi, dan membersihkan tumpahan minyak atau bahan lain keperairan dan pelabuhan untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut. Pencemaran di perairan dan pelabuhan dapat bersumber dari kapal, unit kegiatan lain dan kegiatan kepelabuhanan.

Berdasarkan PM 58 tahun 2013 dalam prosedur penanggulangan pencemaran dilaut terbagai atas :

1. prosedur penanggulangan pencemaran tier 1;
2. prosedur penanggulangan pencemaran tier 2;
3. prosedur penanggulangan pencemaran tier 3.

Setiap unit kegiatan lain dan pelabuhan wajib memiliki prosedur penanggulangan pencemaran tier 1 sementara prosedur penanggulangan pencemaran tier 2 dan prosedur penanggulangan pencemaran tier 3 disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pencemaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Prosedur penanggulangan pencemaran tier 1 dilaksanakan pada penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan dan atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit kegiatan lain dan pelabuhan. Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib memiliki personil penanggulangan pencemaran. dan harus memiliki tingkat kompetensi yang terdiri atas:

1. Operator atau pelaksana; yakni mencakup materi perihal jenis, sifat, dan karakteristik serta prediksi pergerakan tumpahan minyak dan/atau bahan lain, strategi penanggulangan, keselamatan dan kesehatan kerja, operasional peralatan penanggulangan, teknik penanggulangan, dengan cara: mekanik, kimia, biologi.
2. Penyelia (supervisor) atau komando lapangan (on scene commander); yakni mencakup materi perihal jenis, sifat, dan karakteristik serta dampak tumpahan minyak dan atau bahan lain, prediksi pergerakan tumpahan minyak dan/atau bahan lain, kajian tumpahan minyak dan atau bahan lain, pelokalisiran, perlindungan, dan pengambilan kembali tumpahan minyak dan/atau bahan lain, penggunaan dispersant, pembersihan pantai, keselamatan di lokasi musibah.
3. Manajer atau Administrator yakni mencakup materi tentang peran dan tanggung jawab administrator atau manajer, penyebab dan dampak dari pencemaran minyak dan atau bahan lain, kebijakan dan strategi penanggulangan, rencana tanggap darurat, struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi dan tata kerja organisasi operasional, peraturan nasional dan konvensi internasional serta kerjasama internasional, manajemen krisis.

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib memiliki personil dengan tingkat kompetensi paling sedikit terdiri atas:

- a. 6 (enam) orang operator atau pelaksana;
- b. 1 (satu) orang penyelia atau komando lapangan; dan
- c. 1 (satu) orang manajer atau administrator.

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib memiliki peralatan dan bahan. Yakni alat pelokalisir (*oil boom*), alat penghisap (*skimmer*), alat penampung sementara (*temporary storage*), bahan penyerap (*sorbent*), dan bahan pengurai (*dispersant*). Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib melaksanakan latihan penanggulangan pencemaran.